

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perbuatan manusia pasti menimbulkan suatu akibat (resiko) yang mengakibatkan keuntungan maupun kerugian. Kerugian yang muncul ini menjadi kekhawatiran atau ketakutan bagi tiap orang sehingga mereka merasa tidak aman apabila tidak memiliki kepastian bahwa ada orang lain yang bersama – sama mereka mau memikul penderitaan atau kerugian itu. Oleh karena manusia itu mencari jalan dan upaya agar resiko yang seharusnya ia tanggung sendiri itu dapat di kurangi dan di bagi kepada pihak lain yaitu dengan cara dibentuk perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian yang seperti itu dinamakan penanggungan atau perjanjian asuransi (*verzekering*)<sup>1</sup>,

Dalam kamus hukum sendiri risiko itu mempunyai arti kerugian atau bahaya,<sup>2</sup> dalam kehidupan sehari hari memang perlu untuk dihindari, *Emy Pangaribuan* yang mengutip pendapat dari *David L. Bichlehauptn* mengemukakan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan kita sebagai manusia untuk mengatasi suatu risiko, antara lain :

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Asuransi Dan Hukum Asuransi Di Indonesi*, IKIP Semarang Press, 1985 hal 6-7

<sup>2</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu Semarang 1997, hal 740

- 1 Menghindari, menyingkir, atau menjauhi (*avoidance*) adalah suatu cara menghadapi risiko. Seseorang yang menjauh atau menghindar dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri.
- 2 Mencegah (*prevention*). Dengan cara mencegah, suatu risiko mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat yang jelek yang tidak dikehendaki akan dapat dihindari.
- 3 Mengalihkan (*transfer*). Dengan model ini, yakni cara mengalihkan risiko dikandung pengertian bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang lain untuk menerima risiko itu. Pengalihan risiko dilakukan dengan suatu perjanjian. Termasuk dalam pengertian dari asuransi.
- 4 Menerima (*assumption or retention*). Dengan model ini, berarti seseorang sudah pasrah saja terhadap risiko yang akan di tanggung. Hal ini bisa terjadi, karena bila sesuatu risiko yang dihadapi oleh seseorang diperkirakan tidak begitu besar atau jika usaha-usaha untuk menghindari, mencegah, mengalihkan diperhitungkan lebih besar keuntungannya maka orang akan menghadapi risiko tersebut.<sup>3</sup>

Dari apa yang di uraikan di atas, maka ada banyak sekali upaya untuk menanggulangi risiko yang mungkin akan terjadi, setiap individu mempunyai pilihan masing masing. Bagi pelaku usaha yang sudah berpengalaman dalam mengelola usahanya dan ataupun bagi para professional, terhadap risiko yang akan dihadapi dalam menjalankan aktivitas sehari hari, pada umumnya tidak

---

<sup>3</sup> Sentoso sembing, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia 2014, hal 4

dikelola sendiri akan tetapi dialihkan ke pihak lain, dalam hal ini ke lembaga asuransi.

Asuransi atau pertanggungan (*Verzekering*), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat di pastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab tersebut yang disebut premi.

Dari pengertian tersebut tampak bahwa asuransi mengambil peranan penting yaitu memberikan kepastian pembayaran kerugian yang di derita oleh si tertanggung atas kejadian yang tidak pasti. Selain itu dengan di adakannya perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung, maka secara tidak langsung melalui asuransi tersebut telah terjadi pengalihan risiko yang di timbulkan peristiwa tidak pasti dari pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung.

Menurut pasal 246 KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang) memberikan pengertian bahwa :

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di*

*harapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”*

Adapun sifat-sifat yang terdapat pada pasal 246 KUHD yang berkaitan dengan perjanjian asuransi itu adalah :

- 1 Pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian
- 2 Asuransi adalah perjanjian bersyarat.
- 3 Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya karena asuransi itu adalah sebuah perjanjian, ketentuan ketentuan yang diutarakan diatas berlaku pula terhadapnya. Memang, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 KUHD, pada dasarnya, ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam buku III BW dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama ketentuan KUHD tidak mengatur. Asuransi pada dasarnya menjadi suatu perjanjian kerugian berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung bersangkutan (*prinsip idemnitatis*). Sedangkan asuransi sebagai perjanjian bersyarat (*voorwaardelike overeenkomst*) karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang tidak diperjanjikan, apabila tidak terjadi, maka kewajiban penanggung pun tidak timbul, sebaliknya jika peristiwa terjadi namun tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberi penggantian. Adapun perjanjian asuransi yang merupakan perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*) karena hal

---

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, Op Cit hal 15

ini disebabkan dalam perjanjian asuransi masing masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan.<sup>5</sup>

Pada saat ini kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian juga dalam dunia profesi, dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu pekerjaannya. Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak di pakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan.

Seseorang dalam menjalankan profesinya tidak lepas dari berbuat salah, baik itu yang di sengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan tersebut berkaitan dengan banyak hal sesuai dengan profesi masing masing orang, profesi itu sendiri adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah dokter, pengacara, notaries, jaksa, hakim, akuntan, arsitek, insinyur, dll.

---

<sup>5</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek aspek hukum asuransi dan surat berharga, ALUMNI, Bandung, 2003, hal 19

Pekerjaan tidak sama dengan profesi, istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Bahwa untuk dapat disebut sebagai profesi tidaklah mudah, karena memang profesi mempunyai syarat, elemen dan karakter khusus yang tidak dapat dimiliki oleh pekerjaan. Pekerjaan adalah kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi untuk mencapai sebuah tujuan.<sup>6</sup> Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

Sehubungan dengan semakin meluasnya profesi di Indonesia maka alangkah baiknya kita dalam menjalankan suatu profesi membutuhkan suatu perjanjian asuransi untuk menghindari risiko dari suatu keadaan yang tidak pasti yang bisa timbul karena pihak ketiga, asuransi profesi sendiri adalah suatu jenis asuransi yang bertujuan untuk melindungi aset anda terhadap pihak ketiga yang melakukan tindakan hukum, atau mengancam untuk mengambil tindakan hukum terhadap Anda atau perusahaan Anda.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Eman Ramelan, *Buku Ajar Etika Profesi*. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2013, hal. 11

<sup>7</sup> <http://www.mitrainurance.com/index.php/id/produk/asuransi-lainnya/asuransi-profesi>  
diunduh pada tanggal 28-11-2014

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Karakteristik Perjanjian Asuransi Profesi
2. Bentuk pertanggung jawaban apabila terjadi peristiwa tidak pasti di dalam Perjanjian Asuransi Profesi

## 1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1 Untuk memberikan bahan pertimbangan dan solusi praktis bagi masyarakat agar dapat mengerti bahwa semua yang mengandung risiko itu perlu untuk di asuransikan yang mana segala sesuatu bisa di pikul secara bersamaan untuk menimbulkan keringanan.
- 2 Sebagai pengetahuan bagi akademisi, praktisi hukum dan pelaku usaha bahwa apabila di Indonesia terdapat adanya asuransi profesi maka akan terjalin sebuah keamanan bagi banyak pihak untuk menjalankan setiap kegiatannya.

## 1.4 Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe *Doctrinal Research*<sup>8</sup>, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur tentang persamaan pada pokoknya dalam Asuransi yang mana memiliki persamaan pada pokoknya dengan Asuransi Profesi, serta memberikan prediksi untuk perkembangan hukum tersebut selanjutnya.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 32.

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatife. Metode ini adalah suatu cara meneliti norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), yang berkaitan dengan topic permasalahan yang sedang diteliti.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Untuk pendekatan yang dipakai oleh penulis untuk menyusun skripsi ini antara lain pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang undangan (*Statue Approach*).<sup>9</sup>

Pendekatan peraturan perundang- undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan norma yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>10</sup> Karena tak cukup hanya dengan menggunakan konsep konsep dan prinsip prinsip hukum saja, dalam hal ini perlu di hubungkan dengan peraturan perundang undangan, sehingga akan menjadi ketersambungan yang baik antara konsep dan peraturan perundang undangan, seperti yang kita ketahui bahwa Negara kita merupakan Negara hukum dimana antara peraturan yang satu dan yang lain tidak boleh saling bertentangan, sehingga perlu juga di kaji dari segi aturan hukumnya.

Untuk pendekatan yang kedua penulis menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)<sup>11</sup> yaitu pendekatan dimana dalam hal ini penulis menekankan terhadap pemahaman melalui konsep konsep dan prinsip

---

<sup>9</sup> Ibid, h 93.

<sup>10</sup> Ibid.h.93

<sup>11</sup> Ibid,h.95



prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dengan melakukan pendekatan dengan landasan prinsip dan konsep yang kuat diharapkan dalam penulisan skripsi ini menjadi penulisan yang komprehensif.

### **1.5 Sumber Hukum**

Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dan untuk sumber hukum yang primer yang di gunakan antara lain :

- 1 Burgerlijk Wetboek ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata )
- 2 Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie ( Kitab Undang-Undang Hukum Dagang )
- 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Sedangkan untuk sumber hukum sekunder berupa semua catatan atau artikel yang telah di publikasikan yang relevan dengan pokok bahasan yang akan di bahas oleh penulis dalam skripsi ini.

### **1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Urgensi Asuransi Profesi Dalam Usaha Perasuransian Di Indonesia” penulis membaginya dalam beberapa sub bab agar penulisan skripsi ini bisa lebih terarah, sistematis dan lebih mudah untuk dipahami.

Dalam Bab I skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan rumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber hukum dan pertanggung jawaban sistematika.

Dalam Bab II skripsi ini adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu karakteristik dari perjanjian asuransi profesi, dimana pembahasan ini akan menguraikan bagaimana asuransi profesi ini dari mulai karakternya sampai dengan pembentukan asuransi itu sendiri.

Dalam Bab III ini adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu Bentuk pertanggung jawaban apabila terjadi peristiwa tidak pasti dalam di dalam Perjanjian Asuransi Profesi, yang menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengganti kerugian dari pihak ketiga

Dalam Bab IV skripsi ini adalah bab penutup yang akan berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran.